

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua umat muslim sudah diajarkan terkait adanya tiga bentuk ibadah berbentuk muamalah yang harus dijalankan oleh umat-Nya sebagai bentuk keimanan yang sudah di perintahkan oleh Allah SWT, Ibadah tersebut merupakan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah. Setiap umat muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah zakat yang mana ibadah tersebut merupakan rukun Islam ketiga dan hampir sama pentingnya dengan shalat dan puasa. Zakat memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia karena menekankan bahwa ibadah kepada Allah SWT dan umat-Nya harus seimbang dengan ciptaan Allah SWT lainnya.¹ Allah SWT juga telah memerintahkan kepada umat-Nya untuk saling membantu kepada sesama umat-Nya. Zakat dalam Islam wajib dibagikan kepada 8 golongan ashnaf, istilah orang yang akan menerima zakat disebut sebagai mustahiq, Zakat memiliki dampak yang baik bagi orang-orang yang wajib menerima zakat, karena zakat berfungsi dalam upaya untuk memerangi kemiskinan.

Zakat perlu dikelola salah satunya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Pada bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa zakat sebagai bentuk kewajiban bagi seorang muslim ataupun badan usaha atas hartanya untuk diberikan kepada pihak yang

¹ Ahmad Asrofi, "Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung" (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), 1.

berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.² Melalui definisi tersebut maka telah jelas bahwa zakat sebagai kewajiban bagi seorang muslim. Zakat dapat pula membantu kesejahteraan masyarakat serta membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Saat ini, apabila kita perhatikan kesadaran serta pemahaman umat Islam tentang menunaikan ibadah zakat masih sangat rendah, dapat dibuktikan dari hasil perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Nganjuk, bahwa penerimaan zakat sebagian besar hanya berasal dari PNS saja, sedangkan dari para pengusaha sangatlah minim. Padahal kenyataannya lebih dari 20% masyarakat muslim di Indonesia adalah masyarakat kelas menengah atau berpenghasilan lebih, Selain itu, mereka yang menolak untuk membayarkan zakatnya tidak dikenakan sanksi apapun dari pemerintah.³ Padahal peperangan terus dilakukan di masa pemerintahan khalifah Abu Bakar bagi siapa saja umat Islam yang enggan untuk membayar zakat. Mengingat adanya hal tersebut umat Islam di masa pemerintahan khalifah Abu Bakar tidak memiliki alasan untuk tidak membayar zakat.⁴

Pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara pribadi oleh muzakki yang kemudian diberikan secara langsung pada mustahik, namun pengelolaan zakat harus menjadi tanggung jawab lembaga yang benar-

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

³ Miftahul Khoer, “ Ini Alasan Kenapa Banyak Orang Enggan Membayar Zakat”, *Bisnis.Com*, <https://m.bisnis.com/amp/read/20130724/79/152814/ini-alasan-kenapa-banyak-orang-enggan-bayar-zakat>

⁴ Saparuddin Siregar, “Problematika *Fundraising* Zakat: Studi kasus Baznas Di Sumatera Utara”, *Miqot*, 2 (Desember 2016), 250.

benar bertugas melakukan pengelolaan zakat atau disebut sebagai amil.⁵ Zakat memiliki tujuan yang dapat diwujudkan dengan membentuk badan independen yang bertugas mengelola dana zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.⁶ Peran dari BAZNAS semakin kuat dengan adanya peraturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.⁷

Pelaksanaan operasional pada BAZNAS tentu harus memperhatikan aspek pengelolaan zakat yang meliputi syariat Islam, amanah, kemashlahatan, keadilan, kejelasan hukum, keterpaduan dan akuntabilitas. BAZNAS memiliki berbagai program dalam mengelola zakat untuk memberikan kemanfaatan dibidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu kehadiran BAZNAS dalam penyaluran dana zakat telah mengikuti ketentuan syariat Islam. Adapun beberapa program tersebut antara lain Layanan Aktif Baznas (LAB) sebagai bentuk tugas dari divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (DPP). Berkenaan pada bidang kesehatan, transportasi, pendidikan, ATM beras, serta fasilitas umum lainnya. Mengenai program bantuan bencana adalah beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh Program Unit Layanan dan Unit Tanggap.⁸

Istilah *fundraising* atau penghimpunan diartikan sebagai aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat (*muzaki*) yang kemudian dana

⁵ Niamullah, "Metode Fundraising Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi", *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1 (Juni 2013), 79.

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 396.

⁷ <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 26 Oktober 2020, pukul 19.38 WIB.

⁸ <https://baznas.go.id/lab>, diakses pada 13 April 2020, pukul 21.33 WIB.

tersebut nantinya akan didistribusikan pada mereka yang berhak menerima (*mustahiq*) melalui beberapa program kerja yang ada di organisasi zakat. Secara umum kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana merupakan tugas utama dari organisasi zakat, karena penghimpunan dana menjadi pendorong bagi seluruh kegiatan operasional di lembaga zakat. tanpa adanya kegiatan penghimpunan sebuah lembaga zakat tidak dapat berjalan.⁹ Kegiatan penyaluran juga tidak akan dapat berjalan apabila dana yang terkumpul terus mengalami penurunan, hal tersebut akan menghambat segala kegiatan yang ada di organisasi zakat.

Strategi *fundraising* berfungsi sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Aktifitas *fundraising* dapat menjadi penentuan akan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. *Fundraising* berperan sebagai kegiatan dalam organisasi sosial yang mendukung pelaksanaan program dalam kegiatan operasional yang telah direncanakan. Peningkatan *fundraising* atau penghimpunan dana zakat disebabkan oleh adanya dua faktor, antara lain tumbuhnya kesadaran umat islam dalam membayar zakat dan tumbuhnya kepedulian pada sesama umat. kepedulian tersebut dapat diwujudkan melalui program-program pendayagunaan zakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan kaum *mustadh'afin*.¹⁰

⁹ Suci Utami Wikaningtyas, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul", *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 2 No. 1, Juli 2015, 132.

¹⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta Selatan: Kemenag RI,2013),71.

Jumlah pemasukan dana di Badan Amil Zakat perlu ditingkatkan, agar sesuai dengan peran dan fungsinya. Strategi sendiri memiliki keunggulan untuk meyakinkan calon *muzakki* untuk menyalurkan dana ZIS dan menjaga kepercayaan *muzakki* untuk tetap menyalurkan dana ZIS di lembaga tersebut. Menerapkan strategi juga harus disesuaikan dengan kondisi, lingkungan maupun jangkauan. Harapannya agar strategi ini dapat meningkatkan pendapatan di Badan Amil Zakat, dengan menghasilkan kemampuan pengelolaan keuangan yang lebih kuat sehingga dapat memberikan manfaat bagi *mustahiq* melalui pendistribusian dana ZIS yang tepat sasaran.

Sejumlah Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kabupaten Nganjuk, yaitu BAZNAS Kabupaten Nganjuk, LMI, LAZISNU, LAZISMU, dan LAZ Yatim Mandiri Nganjuk. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu lembaga pengelola zakat di wilayah tersebut. BAZNAS Kabupaten Nganjuk merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pengelolaan, penghimpunan, dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang sudah dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 04 April 2002 sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/117/K/426.101.02/2002 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk tahun 2002 sampai 2005.

Tentunya BAZNAS sudah mempunyai strategi pada setiap program yang ada untuk menarik *muzakki* agar mau menghimpun dana zakat ke BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut perlu dicapai dengan

melakukan strategi yang tepat dan baik untuk meyakinkan *muzakki* bahwa BAZNAS adalah organisasi zakat yang memang benar-benar mendistribusikan dana zakatnya kepada mereka yang membutuhkan.

BAZNAS Kabupaten Nganjuk dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah yang besar dari 6.368 *muzakki* pada tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan menjadi 6.487 *muzakki* baik perorangan maupun badan hukum pada tahun 2021. Hasil data yang diperoleh menjadikan peningkatan dalam jumlah muzakki dan jumlah penerimaan pun mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022.¹¹

Berikut adalah jumlah penerimaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk dari Tahun 2021-2022 :

Tabel 1. 1

**Data Potensi dan Realisasi Penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Nganjuk
Periode 2021-2022**

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	4.000.000.000	5.862.561.868
2.	2022	4.800.000.000	6.750.852.844

Sumber : *Dokumen BAZNAS Kabupaten Nganjuk 2021-2022*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penghimpunan dana ZIS pada tahun 2021 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk dapat menghimpun sejumlah Rp. 5.862.561.868,- dengan target yang ingin dicapai sebesar Rp. 4.000.000.000,- kemudian pada tahun 2022 penghimpunan dana ZIS meningkat dengan sejumlah Rp. 6.750.852.844,- dengan target yang diinginkan sebesar Rp. 4.800.000.000,-.¹²

¹¹ Observasi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk

¹² Dokumen Laporan Keuangan tahun 2021-2022 BAZNAS Kabupaten Nganjuk

Saat proses penghimpunan dana (*fundraising*) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi kepada masyarakat setempat untuk menciptakan kesadaran kepada calon *muzakki* agar berkenan dalam menyalurkan hartanya untuk berzakat, infaq maupun shadaqah. Akan tetapi dari upaya tersebut perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Nganjuk sebagian besar masih berasal dari Pegawai Negeri Swasta, Selain itu PNS juga belum sepenuhnya berzakat, kurang lebih untuk anggota PNS yang melakukan zakat melalui lembaga BAZNAS masih 70% yang melakukannya, Sisanya hanya membayar infaq. adapun yang tidak membayar zakat melalui BAZNAS dengan alasan sudah membayar zakat diluar BAZNAS atau sudah menyerahkan langsung kepada mustahik, Adanya strategi diperlukan bagi BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS baik dari kalangan PNS, BUMN, pedagang maupun pengusaha.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Nganjuk karena BAZNAS Kabupaten Nganjuk merupakan Badan Amil Zakat dengan pengelolaan ZIS yang tertib administrasi, BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga dianggap sebagai Badan Amil Zakat yang memiliki amil-amil berkualitas yang dapat dipercaya dan mumpuni. Amil-amil tersebut juga sudah mengikuti pelatihan manajemen zakat tingkat nasional dan provinsi.

Pemilihan BAZNAS Kabupaten Nganjuk berdasarkan pertimbangan bahwa BAZNAS Kabupaten Nganjuk merupakan Badan Amil Zakat yang

memiliki jumlah penghimpunan dana ZIS paling banyak dibanding dengan Badan Amil Zakat di Kota/Kabupaten lain seperti BAZNAS Kota Kediri dan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Berikut adalah data penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Kediri dan BAZNAS Kabupaten Tulungagung:

Tabel 1. 2
Jumlah Penerimaan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021-2022

NO.	Tahun	Penerimaan
1.	2021	Rp. 6.336.085.844,-
2.	2022	Rp. 3.539.409.989,-

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung 2021-2022

Tabel 1. 3
Jumlah Penerimaan Dana ZIS di BAZNAS Kota Kediri Tahun 2021-2022

NO.	Tahun	Penerimaan
1.	2021	Rp. 853.930.825,-
2.	2022	Rp. 1.210.145.725,-

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Kediri 2021-2022

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 6.336.085.844,- di tahun 2022 jumlah penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan menjadi Rp. 3.539.409.989,-.¹³

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa pada Pada tahun 2021 BAZNAS Kota Kediri dapat menghimpun dana ZIS sebesar Rp.

¹³ [https://baznastulungagung.or.id/laporan-keuangan/Laporan Penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Tulungagung](https://baznastulungagung.or.id/laporan-keuangan/Laporan%20Penghimpunan%20ZIS%20BAZNAS%20Kabupaten%20Tulungagung)

853.930.825,- Kemudian pada tahun 2022 jumlah penghimpunan di BAZNAS Kota Kediri mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.210.145.725,-.¹⁴

Pendistribusian dan penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan melalui pengelolaan zakat dengan cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Nganjuk yang cukup banyak, sehingga mendapatkan Piagam Penghargaan dari BAZNAS Jawa Timur berupa Zakat Award.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa *Fundraising* atau penghimpunan dana sangat penting untuk pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), karena *fundraising* merupakan fungsi utama dari organisasi zakat, oleh sebab itu, dalam hal penghimpunan dana ZIS guna menjaga keseimbangan antara penerimaan dan penyaluran diperlukan adanya strategi *fundraising* yang tepat, hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan penerimaan dana ZIS demi menjaga stabilitas keuangan di dalam organisasi pengelola zakat. *Fundraising* mempunyai potensi yang sangat besar bagi organisasi zakat, karena *fundraising* merupakan sumber dana utama untuk memenuhi kebutuhan organisasi zakat.

Melalui hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan dana dari *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

¹⁴ <https://baznas.kedirikota.go.id/Laporan> penerimaan ZIS

¹⁵ Observasi di BAZNAS Kabupaten Nganjuk

oleh karena itu, peneliti mengajukan rancangan penelitian dengan judul “**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) DI BAZNAS KABUPATEN NGANJUK**”

B. Fokus Penelitian

Untuk memfokuskan pembahasan penelitian ini agar tidak meluas, maka fokus penelitian yang digunakan peneliti terkait:

1. Bagaimana strategi *fundraising* yang diterapkan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah?
2. Bagaimana peran strategi *fundraising* dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di lembaga BAZNAS Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Melalui fokus penelitian yang diberikan peneliti diatas, maka tujuan dalam penelitian ini terkait:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana strategi *fundraising* yang diterapkan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
2. Untuk mendeskripsikan peran strategi *fundraising* dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lembaga BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan terutama terkait strategi *fundraising* dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir perkuliahan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait zakat terutama Strategi *fundraising* di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi pada penelitian lain di bidang zakat serta menjelaskan strategi pengumpulan zakat.

c. Bagi pembaca (Masyarakat)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang Strategi *Fundraising* di BAZNAS Kabupaten Nganjuk, serta dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki inti pembahasan yang sama. Serta diharapkan masyarakat untuk ikut serta mendukung program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian terdahulu oleh Syaiful Mustofa mahasiswa IAIN Kediri (2020) yang berjudul "Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Donasi Pada Lembaga Kotak Amal Indonesia Cabang Kota Kediri". Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa Kotak Amal Indonesia Cabang Kota Kediri mempunyai dua metode penghimpunan yaitu secara langsung dengan *door to door*, persentasi langsung kepada calon *muzakki*, dan pelayanan dakwah ke masyarakat. Secara tidak langsung dengan pamflet, promosi serta keterbukaan laporan. Melalui strategi tersebut Kotak Amal Indonesia cabang kota Kediri mampu melakukan pengembangan program yang unik dan menarik.¹⁶ Persamaan dengan penelitian penulis terkait penggunaan metode kualitatif dan membahas tentang strategi *fundraising* untuk meningkatkan penerimaan dana ZIS. Perbedaan kedua penelitian terkait objek penelitian.
2. Penelitian terdahulu oleh Triana mahasiswi IAIN Kediri (2017) yang berjudul "Strategi Penghimpunan dan Distribusi Wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Kediri Ditinjau dari Proses Manajemen Syariah". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Baitul Maal Hidayatullah Kediri dalam penghimpunan wakaf menggunakan dua metode yaitu komunikasi langsung melalui *door to door* dengan kunjungan ke rumah donatur. Sedangkan komunikasi tidak langsung melalui media

¹⁶ Syaiful Mustofa, "Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Donasi Pada Lembaga Kotak Amal Indonesia Cabang Kota Kediri", (*Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020*).

cetak media elektronik atau lainnya. Fokus dalam distribusi dana wakaf untuk pembangunan pondok tahfidzul Qur'an Ar-Risalah Hidayatullah Kediri untuk masyarakat yang kurang mampu mengakses pendidikan.¹⁷

Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang strategi penghimpunan atau *fundraising*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus pembahasan.

3. Penelitian terdahulu oleh Hilya El Akhwalik Rizkia Farid (2017) yang berjudul "Strategi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Nganjuk". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Nganjuk mempunyai strategi dalam menghimpun zakat profesi melalui sosialisasi secara langsung dengan jemput bola serta penyerahan Surat Perintah dari kepala BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan Surat Perintah membayar zakat profesi dari Bupati Nganjuk. Kemudian sosialisasi tidak langsung melalui media cetak seperti iklan. Strategi lain yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Nganjuk dengan membentuk unit pengumpul zakat yang bekerjasama dengan instansi pemerintah.¹⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian deksriptif kualitatif. Sedangkan

¹⁷ Triana, "Strategi Penghimpunan dan Distribusi Wakaf di Baitul Maal Hidayatullah Kediri Ditinjau dari Proses Manajemen Syariah", (*Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2017*).

¹⁸ Hilya El Akhwalik Rizkia Farid, "Strategi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Nganjuk", (*Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2017*).

perbedaannya terletak pada fokus penelitian, peneliti terdahulu membahas tentang zakat profesi sedangkan peneliti sekarang membahas tentang zakat, infaq, dan shadaqah.

4. Penelitian terdahulu oleh Siti Mas'Ula, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2020) yang berjudul : “Strategi *Fundraising* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga ZIS (Zakat, infaq, sedekah) dan Waqof ”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa strategi *fundraising* dapat digunakan dalam manajemen dana waqaf. Adapun kegiatan dalam fundraising waqaf melalui kombinasi. Proses manajemen waqaf, tidak hanya terkait penghimpunan dana melainkan juga pengelolaan asset waqaf melalui pemberdayaan serta distribusi kemanfaatan.¹⁹ Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang strategi atau tahapan *fundraising* sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Peneliti terdahulu fokus pada cara menaikkan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga ZIS sedangkan peneliti fokus pada meningkatkan penerimaan dana ZIS.
5. Penelitian terdahulu oleh Audina Syafira, Mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2022) yang berjudul : “Strategi *fundraising* dalam meningkatkan Perolehan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka Al-Baitul Amien Kabupaten Jember”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yang

¹⁹ Siti Mas'Ula, “ Strategi *Fundraising* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga ZIS (Zakat, infaq, sedekah) dan Waqof ”, (*Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020*)

menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka Al-Baitul Amien Kabupaten Jember mempunyai dua strategi, yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dengan cara silaturahmi dan *door to door*. Kemudian secara tidak langsung (*indirect fundraising*) dengan cara sosialisasi melalui media sosial, menciptakan relasi dengan para donatur, membuat majalah, brosur, publikasi laporan, penggunaan QRIS atau transfer Bank.²⁰ Persamaan dengan penelitian penulis terkait penggunaan metode kualitatif dan membahas tentang strategi *fundraising* untuk meningkatkan penerimaan dana ZIS. Perbedaan kedua penelitian terkait objek penelitian.

Pada penelitian ini terdapat keterbaharuan penelitian, di mana periode waktu yang digunakan oleh peneliti yakni pada tahun 2020-2022, dengan adanya keterbaharuan waktu tersebut data yang dijadikan sebagai sampel diharapkan bisa semakin relevan dengan penelitian yang dilakukan dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat sesuai dengan kondisi saat ini.

²⁰ Audina Amalia Syafira, “Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) AZKA AL-BAITUL AMIEN Kabupaten Jember”, (*Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022*).